



YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

ITATS

Jl. Arief Rachman Hakim No. 100 Surabaya - 60117 Telp. Direct Line (031) 5928593 Fax. (031) 5947856

Lampiran Surat Keputusan Pengurus YPTS
Nomor : P/014.I/YPTS/V/2005.
Tanggal : 21 Mei 2005.

TATA TERTIB WARGA KAMPUS

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA (ITATS)

1. PENGERTIAN :
 - a. Yang dimaksud Kampus , adalah Kampus Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya (ITATS)
 - b. Warga Kampus terdiri dari :
 - Tenaga Akademik (Dosen) , yaitu tenaga Pengajar dan Peneliti.
 - Tenaga Administrasi (Karyawan) , Teknisi , Laboran , Perpustakaan dan Pekerjaan Umum.
 - Seluruh Mahasiswa ITATS.
2. KEWAJIBAN WARGA KAMPUS ITATS :

Seluruh warga Kampus ITATS , berkewajiban bekerja sama menciptakan suasana tertib , tenang , aman , bersih dan iklim kerja yang kondusif untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilingkungan Kampus ITATS.
3. NORMA DAN TINGKAH LAKU WARGA KAMPUS ITATS :
 - a. Jujur dalam melaksanakan proses belajar mengajar , penelitian , membuat karya tulis dan pengabdian masyarakat serta tindakan lainnya menyangkut nama baik YPTS-ITATS.
 - b. Berdisiplin dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas.
 - c. Menjaga Integritas YPTS-ITATS.
 - d. Berkomitmen tinggi dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam upaya memajukan dan mengembangkan YPTS-ITATS.
 - e. Ramah dan sopan dalam bertingkah laku , bertutur kata maupun berpakaian.
 - f. Saling menghormati dan saling menolong.
 - g. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia YPTS-ITATS.
4. SANKSI ATAS PELANGGARAN BAGI WARGA KAMPUS ITATS :
 - a. Bertingkah laku dan berpakaian tidak sopan antara lain : memakai sandal dan berkaos oblong.
S a n k s i : Diminta segera meninggalkan Kampus.
 - b. Mengotori atau merusak perlengkapan , peralatan , dinding , ruangan , gedung , sarana dan prasarana pendidikan lainnya.
S a n k s i : 1. Teguran atau peringatan keras , dan wajib mengganti atau memperbaiki peralatan / perlengkapan yang rusak sesuai nilai kerusakannya.
2. Larangan mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester bagi Mahasiswa , dan bagi Dosen atau Karyawan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat satu tingkat.
3. Dicabut kedudukannya sebagai warga Kampus (dipecat).



YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA

INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

ITATS

Jl. Arief Rachman Hakim No. 100 Surabaya - 60117 Telp. Direct Line (031) 5928593 Fax. (031) 5947856

- c. Berkelahi , memprovokasi serta perbuatan lainnya yang menimbulkan keributan , kekacauan dan perpecahan antar warga Kampus sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
S a n k s i : 1. Teguran atau peringatan keras , dan wajib membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
2. Diminta meninggalkan Kampus.
3. Larangan mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester bagi Mahasiswa , dan bagi Dosen atau Karyawan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat satu tingkat.
4. Dicabut kedudukannya sebagai warga Kampus (dipecat).
- d. Mengadakan unjuk rasa dan sejenisnya tanpa ijin kepada Pimpinan.
S a n k s i : Idem seperti tersebut diatas.
- e. Menggunakan ruangan atau sarana lainnya diluar kegiatan akademik tanpa ijin Pimpinan.
S a n k s i : Idem seperti tersebut diatas.
- f. Melakukan perbuatan asusila dilingkungan Kampus ITATS.
S a n k s i : Dicabut kedudukannya sebagai warga Kampus (dipecat).
- g. Melakukan kekerasan fisik atau pemukulan atau penganiayaan dilingkungan Kampus ITATS.
S a n k s i : 1. Dicabut kedudukannya sebagai warga Kampus (dipecat).
2. Diteruskan dengan melaporkan kepada pihak Kepolisian.
- h. Membawa atau mengambil tanpa ijin atau mencuri barang , peralatan atau aset YPTS-ITATS.
S a n k s i : Idem seperti tersebut diatas (butir.g).
- i. Melakukan permainan yang mengarah pada bentuk perjudian dilingkungan Kampus ITATS.
S a n k s i : Idem seperti tersebut diatas (butir.g).
- j. Membawa , menyimpan , menggunakan dan mengedarkan NAPZA (Narkotika , Alkohol , Psikotropika , Zat Aditif).
S a n k s i : Idem seperti tersebut diatas (butir.g).
- k. Menyalahgunakan nama , lambang dan segala bentuk atribut YPTS-ITATS untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
S a n k s i : Idem seperti tersebut diatas (butir.g).



YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA
INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA
ITATS

Jl. Arief Rachman Hakim No. 100 Surabaya - 60117 Telp. Direct Line (031) 5928593 Fax. (031) 5947856

- l. Meniru atau menjiplak (plagiat) tugas-tugas , penulisan ilmiah , skripsi , baik yang berasal dari dalam maupun dari luar ITATS.

S a n k s i : Idem seperti tersebut diatas (butir.g).

- m. Memalsukan atau menyalahgunakan tanda tangan , stempel , surat-surat untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

S a n k s i : Idem seperti tersebut diatas (butir.g).

5. Pelaksanaan **Sanksi** tersebut diatas dilaksanakan oleh Pimpinan YPTS-ITATS atau yang diberi tugas selaku penanggung jawab utama.

PENGURUS
YAYASAN PENDIDIKAN TEKNIK SURABAYA
INSTITUT TEKNOLOGI ADHI TAMA SURABAYA

Ketua Pengurus

ttd

(Ir. H. Abdul Zikri , MM)

Sekretaris Pengurus

ttd

(Drs.Puspo Sasongko , BE , MBA)